

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM HANAFI DAN MALIK TENTANG KAFAT'AH DALAM PERNIKAHAN

A. Pendapat Imam Hanafi Tentang Kafat'ah Dalam Pernikahan.

1. Biografi Imam Hanafi (80H-150H)

a. Tempat Lahir dan Silsilahnya

Pendiri atau pembangun mazhab ini ialah Nu'man bin Sa'bit bin Zauti. Dilahirkan di Kuffah pada masa sahabat, yaitu tahun 80 H= 699 M. Beliau wafat pada tahun 150 H= 767 M, bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i RA. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah An-Nu'man.¹ Beliau berasal dari keturunan Parsi.²

Beliau diberi gelar Abu Hanifah sesudah berputra beberapa orang, yang diantaranya dinamai Hanifah, maka karenanya beliau diberi gelar Abu Hanifah, menurut riwayat lain, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena beliau rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam beragama. Karena perkataan Hanif dalam bahasa Arab itu artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar.

¹Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984), h. 45.

²Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95.

Abu> H{anifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah, ahli zuhud serta sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat pada Allah Swt.³ Pada masa beliau dilahirkan pemerintahan Islam berada ditangan 'Abd. Ma>lik bin Marwan, Raja Bani> Umayyah yang ke-5. Abu> H{anifah adalah seorang ulama yang mempunyai kepandaian yang sangat tinggi dalam mempergunakan ilmu mantiq dan menetapkan hukum syara' dengan qiyas dan istih}sa>n. Beliau juga terkenal sebagai seorang ulama yang berhati-hati dalam menerima sebuah hadis.

Maz\hab H{anafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya, Abu> H{anifah Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Ima>m Abu> H}ani>fah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang semuanya itu adalah hasil daripada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak (Ahlur Ra'yi>). Oleh karena itu, maka maz\hab H}anafi> dikenal juga sebagai maz\hab Ahlur Ra'yi> dari masa Ta>bi'it Ta>bi'i>n.⁴

b. Karya dan muridnya

Semasa hidupnya Abu> H{anifah tidak pernah mengarang satupun kitab fiqih. Adapun kitab-kitab fiqih yang sering ini adalah hasil karangan para muridnya yang diambil dari fatwa-fatwa Imam Abu> H{anifah, juga pendapat yang berasal dari murid-murid Imam Abu> H{anifah sendiri dan pengganti-

³Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984), h. 45

⁴Ibid, h. 47.

pengganti mereka sebagai perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh metode ijtihad ulama-ulama Irak (ahlal-ra'yi).

Adapun diantara murid-murid Imam Abu H{anifah yang terkenal antara lain adalah:

- 1) Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari (113-118 H)
- 2) Muhammad bin Hasan As-Syaibani (132-198 H)
- 3) Zuffar bin Huzail bin Al-Kufi (110-158 H)
- 4) Al-Hasan bin Ziad Al-Lu'lu'i (133-204 H)⁵

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Abu H{anifah adalah Muhammad Al-Syaibani yang terkenal dengan Kutubussittah, yaitu:

- 1) Kitab Al-Asl
- 2) Kitab Al-Ziyadat
- 3) Kitab Al-Jami' Al-Sagir
- 4) Kitab Al-Jami' Al-Kabir
- 5) Kitab Al-Siyar Al-Sagir
- 6) Kitab Al-Siyar Al-Kabir⁶

Dalam menetapkan hukum, yang menjadi dasar pemikirannya pada mazhabnya, maka Imam H{anafi berpegang kepada: Al-Kitaab, As-sunnah, Aqwalus Sahabah, Al-Qiyas, Al-Istihsan dan 'Urf.⁷

⁵Huzaemah Tahido Yunggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 101.

⁶Ibid, h. 102.

⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), h. 188.

B. Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Imam Hanafi

Pada masa lahirnya mazhab fiqh, *kafa'ah* menjadi sebuah ketentuan dan hal penting yang khas di dalam madzhab fiqh lama yang ada di Kufah karena penduduknya yang lebih maju dalam kehidupan sosial. *kafa'ah* menjadi usaha untuk melindungi kepentingan wali di dalam perkawinan demi menjaga nama baik keluarga. Hal ini karena perempuan dewasa yang berada di bawah perwalian memiliki hak dan kebebasan mandiri untuk menikah sendiri dengan laki-laki yang dia senangi. Tokoh utama di balik hal ini adalah Nu'man bin Sabit Abu Hanifah (wafat 150 H) yang merupakan pendiri madzhab Hanafiyah yang muncul di Kufah. Beliau adalah seorang yang pandai dan banyak melahirkan hukum di sana.

Meskipun Abu Hanifah memberikan hak dan kebebasan menikah bagi perempuan yang dewasa, namun untuk menjaga nama baik keluarga dan melindungi masa depan kehidupan anaknya beliau juga memberikan keleluasaan kepada wali nikah untuk mempertimbangkan dan menilai kesekufuan di dalam diri calon suami sebelum menuju pernikahan. Selain itu Abu Hanifah juga memberikan penekanan untuk menjadikan *kafa'ah* sebagai salah satu syarat pernikahan, agar perempuan yang akan diperistri dan walinya tidak jelek reputasinya karena perkawinan tersebut.⁸

Di Kufah, Abu Hanifah menemukan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks dengan kesadaran kelas yang tinggi akan kehidupan sosial dan

⁸Diambil dari skripsi Rofi'i (02210098), *Eksklusifitas Konsep Sekufu Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Rawayan Indramayu*, yang dikutip dari buku Hamidah Abdul Al-Ati "The Family Structure", h. 86.

budayanya, yang tidak dirasakan oleh masyarakat Madinah yang belum terlalu maju. Di Kuffa>h, kelompok-kelompok etnis bercampur-baur, tradisi urbanisasi telah lama ada, Arab dan non-Arab berhadap-hadapan, diferensiasi sosial benar-benar memiliki hasil, ini merupakan faktor penting dikembangkannya konsep *kafa>'ah* oleh madz\hab H}anafiyah dan kemudian menyebar ke daerah lain serta diadopsi oleh madz\hab-madz\hab lain dan ketentuan perundangan di beberapa negara Islam.

Tetapi, faktor Kuffa>h dan Irak yang kompleks bukan satu-satunya faktor penting dikembangkannya *kafa>'ah* oleh H}anafiyah. Di Maroko, sebagaimana di Kufah, masalah-masalah sosial, kesebandingan keluarga dan ekonomi tetap bertahan dan dilestarikan, namun kesekufuan status sosial tidak menjadi aturan hukum. Fakta lain, lingkungan Kuffa>h sepertinya tidak mempengaruhi Sufya>n al -s\auri (wafat 161 H), seorang faqih 'Arab yang hidup di Kufah semasa Abu>Hani>fah, beliau menolak konsep *kafa>'ah* yang bersifat sosial, dengan argumentasi prinsip egalitarian. Mensikapi hal ini, Al-Sarakhsyi> menyatakan bahwa *al-s\auri* menunjukkan kerendahan hatinya dan menyamakan dirinya seperti orang non-'Arab, sebaliknya Abu>Hani>fah, yang asli Persia, mendudukan orang 'Arab di atas non-'Arab karena juga menunjukkan kerendahan hatinya. Sementara itu, Abu>Yu>suf, seorang 'Arab asli murid Abu>Hani>fah, mempertimbangkan kriteria profesi dalam konsep *kafa>'ah* untuk menghormati kebiasaan masyarakat Irak. Namun, hal ini cukup naif mengingat argumentasi prinsip yang mereka lontarkan berbeda.

Dalam memilih jodohnya Setiap individu masyarakat mempunyai deskripsi atau gambaran yang berbeda dalam menentukan bagaimana dan seperti apa bentuk ideal pasangannya. Deskripsi itu merupakan refleksi dari pandangan umum masyarakat di mana ia tinggal. Kemungkinan lingkup kelayakan personal (*kafa>'ah*) dalam masyarakat itu berada dalam kerangka penggambaran (persepsi umum) masyarakat tersebut, tapi mungkin pula tidak.

Pada kehidupan masyarakat Arab pra Islam, tatanan masyarakat dibangun berdasarkan ikatan keluarga, keturunan (*nasab*), kekerabatan, dan ikatan etnis. Hal ini terus mengakar dan berlanjut sampai Islam datang.

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw adalah agama untuk semua manusia yang membawa kebaikan, membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam tidak membedakan satu jenis manusia dengan manusia lainnya. Konsep egaliter Islami mengubah *social equality* (kesederajatan sosial) yang sangat dominan di tanah 'Arab, dengan konsep baru yang didasarkan pada kesederajatan dalam agama (*religious equality*).

Akan tetapi untuk sampai pada nilai ideal ini diperlukan tahapan-tahapan, dan ketika umat Islam masih berbenah diri atau pada fase awal *tasyri>'* Islami, pada masa ini budaya atau kultur masyarakat 'Arabia pra Islam, sedikit banyak mempengaruhi wahyu yang disampaikan oleh Rasu>lulla>h saw.

Pada masa 'Arab pra Islam, soal *sekufu>* dalam pernikahan tersebut telah melembaga dalam kehidupan sosial. Bagi laki-laki misalnya calon jodoh ideal adalah muda dan berasal dari keturunan luhur bangsa Arab. sangatlah tercela mengawinkan wanita 'Arab dengan laki-laki bukan 'Arab. Sedangkan bagi wanita

jodoh yang ideal adalah laki-laki yang bersikap manis, lemah lembut dan bisa bergaul, murah hati dan berani, mulia tapi setia. Laki-laki itu mempunyai status sosial sederajat, baik dalam derajat kemuliaan maupun ketenarannya. Sebagai contoh anak-anak perempuan kabilah Quraisy hanya boleh menikah dengan pria yang mengikut agama kabilah itu, dan dilarang untuk menikah dengan pengikut agama kabilah lain.

Struktur masyarakat dan keluarga 'Arab pra Islam tidak begitu berbeda dengan ketika mereka menganut agama Islam. Stratifikasi (tingkatan-tingkatan) antara kabilah yang satu dengan yang lainnya tetap ada, dilihat dari ukuran kriteria sosial mereka. Sesuai dengan kriteria itu, maka ukuran tiap individu ditentukan oleh dasar kebajikan agamanya, yakni apakah mereka taat atau tidak terhadap nilai-nilai tradisional mereka. Bagi setiap muslim, nilai itu masih berlaku, hanya nilai ukurannya adalah takwa kepada Allah swt. Menurut sunnah Rasulullah saw, tataran teratas diukur dari tingkat kesalehan dalam agama. Tapi beliau sendiri dengan kebesarannya telah menikahi bekas budak kabilah Quraisy. Pernikahan antara seseorang dari tataran atas dengan budak (tataran terbawah) mungkin sulit dipahami. Contoh yang diperlihatkan Nabi itu bukan semata-mata menonjolkan semangat egalitarian (semangat penonjolan asas persamaan secara politis maupun sosial) dari agama Islam. Tapi, Islam memang mengubah nilai kesederajatan sosial (*social equality*) dengan konsep baru yang didasarkan pada kesederajatan dalam agama (*religious equality*).

Prinsip-prinsip baru dengan asas kesejahteraan dalam agama itu, tampaknya begitu saja bisa diterima oleh masyarakat 'Arab. Barang kali karena

prinsip-prinsip itu sebetulnya merupakan kombinasi dari berbagai nilai atau faktor. Munculnya masyarakat Islam memberi teladan tentang pentingnya identitas agama. Nilainya hampir sama dengan norma-norma solidaritas masyarakat Arab pra Islam. Dalam masyarakat itu, setiap anggota haruslah siap memberikan jasa pelayanan untuk kepentingan masyarakat itu. Tampaknya semangat yang selalu meningkatkan daya tahan masyarakat, meniadakan rasa mementingkan diri sendiri dan amat memperhatikan kepentingan umum. Rasulullah saw sebagai pemimpin masyarakat betul-betul hidup bersama secara efektif dengan masyarakat dalam menghadapi hambatan-hambatan sosial akibat garis keturunan, kekayaan dan ras.

Dalam ajaran Islam, setiap laki-laki berhak dan dibenarkan menikahi wanita (dengan status apa pun), selama tidak merusak keutuhan agamanya. Jadi di sini nilai pengabdianannya bukan lagi kesederajatan sosial, akan tetapi agama. Seorang laki-laki bukan Islam tidak dibenarkan menikahi wanita muslim. Sebab keduanya tidak sekuat dalam agama. Juga tidak absah menurut hukum, seorang pelacur menikah dengan laki-laki muslim yang taat. Jika kesederajatan agama itu terpenuhi, maka pertimbangan lain menjadi masalah kedua. Inilah logika Al-Quran dan Sunnah Nabi saw berdasarkan penafsiran ahli hukum.

Beberapa ahli hukum lain mengabaikan pertimbangan kesederajatan sosial secara tradisional. Mereka menekankan nilai kejujuran agama bagi para calon pengantin. Hal ini menunjukkan cahaya kondisi sosial diawal terbentuknya masyarakat Islam, juga agar tidak tampak konsepsi ganda. Hal itu bukan sekedar dipengaruhi oleh paham baru, yaitu agama Islam semata. Tapi justru untuk

menjernihkan posisi Islam dalam masalah perkawinan dan sungguh Islam tidak ingin mempersulit pengikutnya. Keadaan seperti itu kian nampak selama abad pertama dan kedua masa pemerintahan Islam.

Pembicaraan *kafa>'ah* kembali mencuat di tubuh umat Islam ketika terjadi persintuhan kaum muslimin 'Arab dengan budaya masyarakat Kufah yang nota bene kultur dan budayanya berasal dari Persia. Jauh sebelum datangnya Islam, imperium Sasanit Persia telah memperkenalkan adanya kasta-kasta dalam masyarakat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sosial, sebagaimana yang terdapat dalam masyarakat Hindu.⁹

Dengan adanya interaksi yang terjadi antara kaum muslimin 'Arab sebagai penakluk dengan penduduk asli Kufah yang diberi gelar *mawa>li>*, mau tidak mau akhirnya kaum muslimin Arab terpengaruh dan mengadopsi hal ini, terutama dalam hal pernikahan. Akibatnya merebaklah pendapat tidak sekufunya wanita 'Arab dengan pria yang berasal dari suku non'Arab. Inilah salah satu faktor mengapa Imam Abu Hanifah mempunyai perhatian yang khusus terhadap *kafa>'ah* dalam perkawinan, bahkan mendukung doktrin kesederajatan sosial. Yang sangat mengherankan adalah beliau sendiri bukan keturunan 'Arab. Sehingga dapat dipastikan kondisi sosial di Kufah inilah, yang banyak memengaruhi ijtihad-ijtihadnya. Seperti yang dikatakan Reuben Levy, di sana terdapat kelas-kelas masyarakat yang sangat tajam, seperti: kelas *ma>wali>*, 'Arab, kelas budak, kelas 'Asyraf, dan lain-lain. Bahkan ada kelas sosial yang dipandang dari tempat tinggalnya, masyarakat kota lebih tinggi dari masyarakat

⁹[PEhttp://nurel-hakim.blogspot.com/2011/04/kafaah-dalam-perkawinan-masyarakat.html](http://nurel-hakim.blogspot.com/2011/04/kafaah-dalam-perkawinan-masyarakat.html)CINTA HIKMAH, 15 Desember 11.10.

desa. Dengan adanya kelas-kelas ini berdampak pada anggapan hinanya suatu pekerjaan.

Faktor penting lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah sistem perkawinan H}anafiyah yang liberal (meski juga pengaruh dari lingkungan yang liberal), yang berupa kebebasan menikah seorang perempuan dewasa tanpa campur tangan wali. *Kafa>'ah* dimaksudkan untuk melindungi kepentingan keluarga perempuan secara sosial. Apabila calon suami tidak sekufu, maka persetujuan wali menjadi mutlak adanya. Berbeda dengan Ma>liki>yah, yang menjadikan wali menjadi unsur penting di dalam sebuah perkawinan, sehingga secara otomatis tidak memerlukan konsep *kafa>'ah* yang bersifat sosial sebagai aturan hukum.

Di kalangan ulama maz\hab H}anafi> terdapat perbedaan pendapat mengenai *kafa>'ah* ini dan menurut mereka *kafa>'ah* itu meliputi: keturunan, *harfiyah*, *diyanah*, pekerjaan, agama, dan harta.¹⁰ Dalil yang dijadikan Imam Hanafi sebagai sumber *kafa'ah*:

فَبَيْنَهُمْ تَرَاضًا إِذَا زَوَّجَهُنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُوهُنَّ إِذَا
 اللَّهُ وَأَطَهَرُ لَكُمْ أَرْكَى ذَلِكُمْ إِلَّا خَرُّوا الْيَوْمَ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مِنْ بِهِ يُوعِظُ ذَلِكَ بِالْمَعْرُ
 تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan

¹⁰Qosim Ahwal al-Syaksiyah, *kitab fikih ala al-Mazahibil Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikr, 1969), h. 54.

calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf” (Q.S Al-Baqarah:232)¹¹

Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar *kafa>'ah* adalah:

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.

Orang 'Arab adalah *kufu>'* antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan 'Arab tidak sekufu' dengan perempuan 'Arab. Orang 'Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan Quraisy, alasannya adalah sebagai berikut:

Rasulullah saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ
بَعْضِ الْأَحَائِكِ أَوْ حِجَامَا (رواه الحاكم)¹²

Artinya: “orang-orang 'Arab satu dengan lainnya adalah sekufu' bangsa tuantuan (*maula>*) sekufu dengan sebagiannya, kecuali tukang tenun dan tukang bekam”. (HR.Hakim)¹³

- b. Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama islam.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1994), h. 553.

¹²Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Mara>m*, (Surabaya: Darun Nayril Mishriyyah, t.th), h. 215.

¹³M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 15.

Dengan Islam maka orang *kufu*>' dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan 'Arab. Adapun dikalangan bangsa 'Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa *kufu*>' dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *kufu*>' dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

Dan perempuan yang ayah dan neneknya beragama Islam sekufu' dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama Islam. Karena itu untuk mengenal tanda-tanda seseorang sudah cukup hanya diketahui siapa ayah dan datuknya, dan tak perlu yang lebih atas lagi.

Abu> H}ani>fah dan Muh}ammad berpendapat bahwa untuk mengenal laki-laki tidaklah cukup hanya mengetahui ayahnya saja tapi juga harus dengan datuknya juga.

c. *H}irfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat di suatu tempat dan

masa lain. Mereka yang menganggap ukuran *kufu*>' berdasarkan pekerjaan adalah berdasar suatu hadits "orang-orang 'Arab satu dengan yang lain saling *kufu*>' kecuali tukang bekam."

d. Kemerdekaan dirinya.

Budak laki-laki tidak *kufu*>' dengan perempuan merdeka, budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu*>' dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu*>' dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawinkan dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

e. *Di>yanah*, yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam islam.

f. Kekayaan (Finansial)

Golongan H}anafi >menganggap bahwa finansial menjadi ukuran *kufu*>', dan ukuran finansial di sini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah.

Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satunya, maka dianggap tidak *kufu*>'. Dan yang dimaksud dengan finansial untuk membayar mahar yaitu jumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Sedangkan untuk pembayaran yang lain menurut kebiasaan dilakukan dengan angsuran kemudian.

Golongan H}anafi> berpendapat bahwa kufu' itu bagi perempuan dilihat dari dua segi:

- Jika laki-laki menguasai kepada orang lain untuk mengawinkan dengan perempuan tertentu, maka syarat sah yang dilakukan oleh kuasa tadi dapat berlaku pada pemberi kuasanya jika perempuannya *kufu>'* dengannya.
- Jika wali selain ayah mengawinkan dengan perempuan kecil yang belum bisa mengetahui baik buruknya pilihan, maka untuk sah perkawinan disyaratkan siperempuan kufu' dengan laki-lakinya agar kepentingan laki-lakinya terjaga.

Abu> H}ani>fah berpendapat bahwa maskawin mitsil termasuk dalam ruang lingkup *kafa>'ah*.

C. Pendapat Ima>m Ma>lik tentang *kafa>'ah* dalam pernikahan

2. Biografi Ima>m Ma>lik

a. Tempat lahir dan Silsilahnya

Ima>m Ma>lik adalah ima>m yang kedua dari ima>m-ima>m empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madi>nah, suatu daerah di negeri H}ijaz tahun 93 H/712 M, nama beliau adalah Ma>liki> Bin Abi> Amir. Dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi>'ul Awal 179 H/798 M di Madi>nah pada masa pemerintahan 'Abbasiyah di bawah kekuasaan H}aru>n al-Rasyi>d.

Ima>m Ma>lik adalah seorang yang berbudi mulia, dengan pikiran yang cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya, beliau

yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit mengasihani orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya.

Ima>m Ma>lik adalah seorang tokoh yang dikenal para ulama sebagai alim besar dalam ilmu hadits. Hal ini terlihat dari pernyataan para ulama, di antaranya Ima>m Sya>fi'i> yang mengatakan, “Apabila datang kepadamu hadits dari Ima>m Ma>lik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi h}ujjahbagimu”.

b. Karya-karya Ima>m Ma>lik, Sahabat-sahabatnya dan pengembang Maz\habnya

Di antara karya-karya Ima>m Ma>lik adalah *al-Muwat\ht\ha*'. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H. Atas anjuran khalifah Ja'far al Manshu>r. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu> Bakar al-Abhary>, *as\ar Rasu>lulla>h saw*, sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwat\ht\ha* sejumlah 1.720 buah.¹⁴

Sebagaimana maz\hab H}anafi> dapat berkembang dan tersebar luas ke segenap penjuru dunia berkat usaha para muridnya sendiri, maka demikian pula maz\hab Ma>liki>, maz\hab ini berkembang dan tersebar luas adalah karena usaha murid-murid Ima>m Ma>lik sendiri.

¹⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 117.

Banyak sekali para ulama dari berbagai negara berkunjung ke Madi>nah untuk menerima pelajaran dari Ima>m Ma>lik dan kemudian mereka itu bertindak sebagai pengembang dan penyebar maz\hab gurunya, maz\hab Ma>liki>.

Di antara ulama-ulama Mesir yang berkunjung ke Madi>nah dan belajar pada Ima>m Ma>lik ialah:

- 1) Abu> Muh}ammad ‘Abdulla>h bin Wah>ab bin Muslim.
- 2) Abu>‘Abdilla>h ‘Abdur Rah}ma>n bin Qa>sim al ‘Utaqi>.
- 3) Asyhab bin ‘Abdul ‘Azi>z al Qaisi>.
- 4) Abu> Muh}a>mmad ‘Abdulla>h bin ‘Abdul H{akam.
- 5) Asba>g bin Fajr al Umawi>.
- 6) Muh}a>mmad bin ‘Abdulla>h bin ‘Abdul H{akam.
- 7) Muh{a>mmad bin Ibrahi>m bin Ziya>d al Iskandari>.¹⁵

Inilah ulama-ulama yang terkenal di Mesir yang telah berjasa dalam menyebarkan maz\hab Ma>liki> dan memperkembangkannya.

Adapun ulama-ulama yang mengembangkan maz\hab Ma>liki> di Afrika dan Andalus ialah:

- 1) Abu>‘Abdilla>h bin ziya>d bin ‘Abdur Rah}ma>n al Qurt}ubi>.
- 2) I<sa bin Dina>r al Andalusi>.
- 3) Yah}ya> bin Yah}ya> bin Kas}i>r Al Lais}i>.
- 4) ‘Abdul Ma>lik bin H{abi>b bin Sulaima>n As Sulami>.
- 5) Abu>H{asan ‘Ali> bin Ziya>d At-Tunisi>.
- 6) Asad bin Fura>t.

¹⁵Ibid, 117.

7) ‘Abdus Sala>m bin Sa’i>d At Tanukhi>.¹⁶

Sedangkan Fuqaha-fuqaha Ma>likiyah yang terkenal sesudah generasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) ‘Abdul Walid al Baji>.
- 2) Abul H{asan Al Lakhami>.
- 3) Ibnu Rusyd al Kabi>r.
- 4) Ibnu Rusyd Al H{afi>z{.
- 5) Ibnul ‘Arabi> dan
- 6) Ibnul Qa>sim bin Jizzi>.¹⁷

D. Konsep *Kafa>’ah* Dalam Pernikahan Menurut Ima>m Ma>lik

Dalam masalah perkawinan *kafa>’ah* mempunyai sejarah yang panjang, terutama apabila dikaitkan dengan operasional prinsip kemaslahatan perkawinan dan prinsip egalitarian. Pada masa ‘Arab pra-Islam, sebagaimana di tempat lain dan dimasa yang lain, terdapat gambaran ideal tentang bagaimana calon pasangan hidup. Gambaran ideal calon istri adalah perempuan terhormat dari keturunan yang baik (meski tidak selalu harus kaya), baik budi, muda, perawan, subur (tidak mandul), cantik, sopan, pintar, penuh kasih sayang, jujur, cakap, enerjik, produktif, lemah lembut dan periang. Sedangkan gambaran ideal calon suami adalah laki-laki muda dari keturunan luhur bangsa ‘Arab, penyanyang, jujur, pandai bergaul, menyenangkan, murah hati, berani, terhormat dan sosial. Calon

¹⁶Asep Saifuddin, *Kedudukan Mazhab Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984), h. 55.

¹⁷Ibid, h. 56.

suami yang ideal harus memiliki status sosial yang sepadan dalam hal keturunan, kemuliaan, dan kemasyhuran.¹⁸

Kafa>'ah kemudian menjadi tuntutan keharusan dan pertimbangan utama dalam perkawinan, dan bahkan menjadi tradisi asli orang 'Arab. Poin yang sering dipersyaratkan adalah keturunan, harta kekayaan, mahar dan hal-hal sosial lainnya. Sistem aristokrasi, kebangsawanan, stratifikasi sosial dan sebagainya merupakan pupuk bagi tumbuhnya sistem *kafa>'ah*, dengan didasarkan pada kemaslahatan perkawinan, individual dan kolektif. Pada awal Islam, ternyata konsep *kafa>'ah* masih berlaku, meski kemudian, hal ini ditentang secara kuat oleh al-Qur'an dan Nabi Muhammad. Islam berusaha menghapus konsep *kafa>'ah* yang bersifat sosial dan menggantinya dengan konsep *kafa>'ah* yang bersifat moral keagamaan, yaitu dalam bentuk kesalehan dalam keberagamaan dan ketaqwaan. Hambatan sosial dibuka dan masyarakat dibiasakan untuk memahami kesekufuan dalam keberagamaan, sehingga menjadi watak masyarakat Islam. Sikap egalitarian Islam ini kemudian tumbuh di kalangan masyarakat Madi>nah dan bahkan menjadi sebuah *sunnah*. Inilah agaknya yang menyebabkan penduduk Madi>nah tidak terlalu mempersoalkan *kafa>'ah* di dalam perkawinan dan masalah *kafa>'ah* ini tidak begitu mencuat ke permukaan dan tidak sejalan dengan konsep hukum ulama Madi>nah, disebabkan jauhnya daerah ini dari pengaruh budaya Persia dan Romawi>, disamping penduduknya masih didominasi 'Arab dan tidak banyak bercampur dengan non-Arab. Maka wajar saja

¹⁸Diambil dari Skripsi Sulhani Hermawan, M.Ag. "*Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam*" (*Kajian Normatif dan Historisitas Kontekstual tentang Konsep Fiqh Al-Kafa'ah*). Yang dikutip dari buku David Pearl, *A Text Book on Muslim Personal Law*, edisi II (London: Croom Helm, 1987), hlm. 55.

apabila Imam Malik yang berada di Madi>nah kemudian berpendapat tidak mu'tabarnya *kafa>'ah* dari segi keturunan, harta, kedudukan, maupun profesi dalam pernikahan. Imam Malik menjadikan wali sebagai unsur penting di dalam sebuah perkawinan, sehingga secara otomatis tidak memerlukan konsep *kafa>'ah* yang bersifat sosial sebagai aturan hukum.¹⁹

Bersamaan dengan hal itu dapat dipahami mengapa Ima>m Ma>lik tidak menyebut-nyebut *kafa>'ah* yang bersifat sosial di dalam *al-Muwat}ht}ha'*.

Ulama Ma>likiyah mengakui adanya *kafa>'ah*, tetapi menurut mereka *kafa>'ah* hanya dipandang dari sifat istiq>mah dan budi pekertinya saja. *Kafa>'ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan dan kekayaan. Seorang laki-laki yang tidak shaleh bernasab boleh kawin dengan perempuan yang bernasab, pengusaha kecil boleh kawin dengan pengusaha besar, orang hina boleh saja kawin dengan perempuan terhormat, seorang laki-laki miskin boleh saja kawin dengan perempuan kaya raya, asalkan muslimah. Seorang Wali tidak boleh menolaknya dan tidak berhak memintakan cerai meskipun laki-lakinya tidak sama kedudukannya dengan kedudukan wali yang menikahkan, apabila perkawinannya dilaksanakan dengan persetujuan si perempuan. Apabila pihak laki-laki jelek akhlaknya ia tidak sekufu dengan perempuan yang saleh, si perempuan berhak menuntut fasakh apabila ia masih gadis dan dipaksa kawin dengan laki-laki fasik.²⁰

¹⁹<http://mukhlisuddinlamlo.blogspot.com/2011/11/pertentangan-prinsip-kemaslahatan.html>. *senin, 16 Desember, 11.25.*

²⁰H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 18.

Mereka beralasan dengan hadits Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقِ الْبَلْخِيِّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ
 بْنِ هَرْمَزٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ غَبِيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَزِينِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
 الْأَرْضِ وَفَسَادٌ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: ((إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ
 وَخَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ)) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) (رواه الترميذي)²¹

Artinya: Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau dia nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, “Ya Rasulullah, apakah meskipun (cacat).” Rasulullah saw menjawab, “apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia.” Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali. (H.R at-Tirmidzi)²²

Dalam hadits ini, titahnya ditunjukkan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlak. Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, berkedudukan, punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya bagi laki-laki tersebut.

Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
 أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَافُوخِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

²¹Isa Muhammad Ibnu Isa, *Sunan At-Tairmidzi*, (Beirut: Darul Fikr, 1999),345.

²²Ibid, h. 19.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَا بَنِي بَيَاضَةَ)) (أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ. وَقَالَ: إِنْ (وَإِنْ) كَانَ فِي شَيْءٍ مِّمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ)). (رواه أبو داود).²³

Artinya: *Wahai Ban Baya>dhah, kawinkanlah Abu> Hind dan kawinkanlah dengannya, Abu> Hind adalah tukang bekam. (Riwayat Abu> Da>wu>d)*²⁴

Ibnu> Rusyd berkata: Di kalangan maz\hab Ma>liki> tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar (pemabuk), atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila seorang gadis dikawinkan dengan seorang pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata talak.²⁵

Di kalangan maz\hab Ma>liki>, juga tidak diperselisihkan lagi bahwa faktor kemiskinan (pada pihak laki-laki) termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya. Maksudnya, jika ternyata orang laki-laki itu tidak mampu memberi nafkah istrinya, maka menurut maz\hab Ma>liki >harta termasuk dalam kriteria *kafa>'ah*.²⁶ Sedang Abu> H}ani>fah tidak berpendapat seperti ini.

Apakah maskawin yang sepadan (mitsil), menurut Ima>m Ma>lik termasuk *Kafa>'ah*. Oleh karenanya, seorang ayah boleh mengawinkan anak gadisnya dengan maskawin yang kurang dari maskawin mitsil. Sedang seorang

²³Abu Dawud Sulaiman ibnu asy-asi al-justaani “ Sunan Abu Daud” (Beirut, Lebanon: 1999),h. 198.

²⁴H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 19.

²⁵Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 58.

²⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 428.

janda yang cerdas jika rela dengan maskawin dibawah standar mahar mitsil walinya tidak boleh menolak menikahkannya.²⁷

Faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi di kalangan Maz\hab Ma>liki> bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian *kafa>'ah*. Hal ini didasarkan adanya hadits sahih yang memberikan khair (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya).²⁸

Menurut Ima>m Ma>liki> *kafa>'ah* itu adalah tentang dua perkara saja:

- a) keagamaan dan
- b) bebas dari cacat.

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *faskh*. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.

Sebagai kriteria *kafa>'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Ma>likiyah tapi di kalangan sahabat Imam Sya>fi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Maz\hab Hanafi> maupun Hambali>, keberadaan cacat tersebut tidak menghalangi *kufu'*nya seseorang. Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi kesekufu'an seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan.

²⁷Ibid, h.428.

²⁸Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 60.

Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa>'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh*.

Adapun kekayaan, kebangsaan, perusahaan dan kemerdekaan, maka semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki bangsa Ajam seperti bangsa Indonesia, sederajat dengan perempuan bangsa 'Arab meskipun perempuan itu adalah Syari>fah/Sayyi>dah keturunan 'Alawiah. Laki-laki tukang sapu atau tukang kebun, sederajat dengan perempuan anak saudagar, bahkan anak orang alim. Laki-laki miskin sederajat dengan perempuan yang kaya atau anak orang kaya, bahkan perempuan merdeka sederajat dengan laki-laki budak. Demikian menurut Ima>m Ma>liki>. Pendapat maz\hab Ma>liki> ini dianggap oleh sebagian ulama kontemporer sesuai dengan kondisi zaman sekarang, yaitu zaman sama rata, sama rasa, dan zaman yang memandang mulia semua mata pencaharian dan pekerjaan yang halal. Dalilnya antara lain:

1) Al-Qur'a>n

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah

ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”²⁹

2) Hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقِ الْبَلْخِيِّ، حَدَّثَنَا خَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هَرْمَزٍ، عَنْ مُحَمَّدِ وَسَعِيدِ ابْنَيْ غَبِيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَزْنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: ((إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ)) (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) (رواه الترميذي)³⁰

Artinya: Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau dia nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, “Ya Rasulullah, apakah meskipun (cacat).” Rasulullah saw menjawab, “apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia.” Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali. (H.R at-Tirmidzi)³¹

Demikian pendapat maz\hab Ma>liki> tentang *kafa>'ah*, yaitu persamaan akhlak dan agamanya, bukan ukuran lainnya. Tetapi kenyataannya, ahli fiqh dari kalangan H}anafi>, Sya>fi'i> serta H}ambali> memasukkan ukuran lain dalam *kafa>'ah* tidak seperti yang digariskan oleh Ma>liki>yah.³²

Kesimpulannya ialah yang dimaksud *kafa>'ah* di sini yaitu hal yang berkaitan dengan agama seseorang dan perilaku atau ketakwaannya, sebagai contoh yaitu seorang kafir tidak pantas bagi seorang muslim begitu juga seorang

²⁹H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.19

³⁰Isa Muhammad Ibnu Isa, *Sunan At-Tairimidzi*, (Beirut: Darul Fikr, 1999),345.

³¹Ibid, h. 19.

³²H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 19.

pelaku maksiat tidak pantas bagi seorang muslimah yang selalu berada dalam ketaatan. Tidak ada firman Allah swt atau hadits Rasulullah yang menyebutkan lebih dari kedua hal tersebut, tidak memandang status anak orang tersebut apakah ia termasuk anak zina, orang yang tidak jelas nasabnya atau seorang budak. Ketika seseorang yang baik agamanya dan perilakunya maka ia diperbolehkan menikahi seorang wanita yang kaya, merdeka, berkedudukan dan lain sebagainya.

E. Analisis Terhadap Konsep *Kafa'ah* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

Berbicara tentang bagaimana konsepsi *kafa'ah* dalam peraturan hukum perkawinan Islam, ternyata mengandung pendapat yang pro dan kontra dari para fuqaha atau tokoh mazhab. Hal ini karena secara hukum masalah *kafa'ah* tersebut masih diperdebatkan, urgensinya bagi menunjang perkawinan dan relevansinya dengan konsep sekarang.

Permasalahan ini timbul karena adanya syariat Islam tidak dijelaskan secara rinci mengenai prosedur pemilihan jodoh yang tepat, dan dalam memahami makna hadits berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه مسلم)

Artinya: Zuhair bin Muhammad bin Al-Musanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, "Yahya bin Sa'id

telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ubaidullah, Sa'id bin Abu Sa'id telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Perempuan itu dinikahi atas empat perkara; karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Jadi utamakanlah menikahi perempuan yang mempunyai dasar agama, maka kamu akan mendapatkan keuntungan."* {H.R. Muslim}

Diantara tokoh yang memiliki perbedaan pandangan tentang konsep *kafa'ah* ini adalah Imam Hanafi dan Imam Malik, yang bertentangan bahwa *kafa'ah* itu bersifat sosial. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan keadaan lingkungan sosial budaya yang menyebabkan perbedaan pemikiran tersebut.

Kafa'ah memang masalah yang berasal dari zaman masyarakat feodalisme yang mempunyai perbedaan tajam antara golongan yang satu dengan yang lain. Praktik tersebut terjadi pada kehidupan masyarakat Arab yang pada masa permulaan Islam muncul, suku Quraisy dianggap golongan bangsawan dan lebih terhormat dari suku-suku lainnya. Meskipun Islam telah berusaha memberantas praktik tersebut, tetapi sia-sia karena anggapan yang berbeda masih ada sampai sekarang di kalangan bangsa Arab.

Begitu juga dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa lalu yang tidak memperbolehkan seorang keturunan bangsawan atau dari golongan ningrat kawin dengan laki-laki biasa, ataupun sebaliknya. Padahal di dalam Islam sendiri tidak mengenal dan membedakan manusia baik dari keturunannya, kekayaannya, pendidikannya, dan sebagainya asalkan sama-sama muslim.

Di kalangan ulama mazhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat mengenai *kafa'ah* ini dan menurut mereka *kafa'ah* itu meliputi: keturunan, pekerjaan, agama, dan harta. Ada di antara mereka yang mengatakan, bahwa

kafa>'ah bukanlah merupakan syarat sah suatu perkawinan, sedangkan menurut ulama Ma>liki>yah mengakui adanya *kafa>'ah*, tetapi menurut mereka *kafa>'ah* hanya dipandang dari sifat istiqah> dan budi pekertinya saja. *Kafa>'ah* bukan karena nasab atau keturunan, bukan pekerjaan dan kekayaan.

Memperhatikan pendapat kedua tokoh tersebut, maka memang nampak sekali memandang permasalahan *kafa>'ah* secara berbeda, hal ini mungkin agar lebih selektif dalam memilih jodoh. Sebab, persoalan perkawinan atau menikahnya seorang laki-laki dan perempuan itu bukanlah untuk tujuan sementara saja, tetapi untuk selamanya dan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Selain itu, agar tidak keliru atau salah dalam keputusan pilihannya, sehingga bisa merusak tujuan utama perkawinan, yaitu agar berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai. Hal ini sebagaimana firman Allah pada surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

رَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لِيهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّى آيَاتِهِ وَمِنْ
 ٢١ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي الْآيَاتِ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia telah menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar hidup damai bersamanya, dan dijadikannya rasa kasih sayang diantaramu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang pikir.”
 (Al-Ru>m: 21)

Dapat dipahami bahwa, Islam sangat memperhatikan landasan atau keluarga yang kuat bagi para penganutnya. Apabila landasan keluarga itu kuat, maka Islamnyapun akan semakin kuat.

Oleh karena itu kalau diperhatikan pendapat Ima>m H}anafi> tentang *kafa>'ah* dalam perkawinan, maka menunjukkan masalah keserasian, kesesuaian, dan kesepadanan suami istri itu memang patut menjadi perhatian. Menunjukkan juga pentingnya mencari pasangan yang berkualitas. Dengan adanya kesamaan dan keserasian antara calon suami dan istrinya, maka akan menghindarkan pergesekan-pergesekan dalam keluarga atau pertentangan-pertentangan yang dapat meruntuhkan pernikahan.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa memang penting sekali untuk mencari jodoh yang sesuai dengan kondisi kehidupan suami dan istri, sehingga tidak merugikan hak-hak pasangan yang bersangkutan, khususnya istri. Oleh karena itu, bagi seorang perempuan ataupun walinya hendaklah memilih suami yang baik buat anaknya tersebut.

Namun kalau diperhatikan, Islam sendiri telah banyak sekali memberikan dorongan agar mencari jodoh yang baik-baik. Bahkan berbagai ayat Al-Qur'an dengan jelas mengemukakan pendapat pentingnya mencari jodoh yang baik. Misalnya surah al-Baqarah ayat 221, an-Nu>r ayat 3, dan az-zummar ayat 9. Begitu juga dengan hadits Nabi saw, ternyata banyak juga yang menekankan agar memilih jodoh yang baik, seperti riwayat Bukhari,> An-Nasa>'i>, Haki>m, dan Ibnu Ma>jah.

Menunjukkan bahwa Islam menganggap pentingnya mencari jodoh yang berkualitas, sepadan, dan sebanding, sehingga akan tercipta kedamaian dalam rumah tangga. Oleh karena itu penting sekali keberadaan *kafa>'ah* dalam perkawinan.

Abul 'A'la al-Qur'a>n –Maudu>di mengemukakan bahwa maksud syari'at Islam tentang *Kafa>'ah* ini adalah bahwa ikatan perkawinan harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bisa dilihat dari latar belakang sosialnya, memungkinkan untuk berkembangnya ikatan cinta dan kasih sayang. Jika kemungkinan ini tidak ada, maka terjadilah perkawinan diantara kedua orang itu tidak diharapkan. Itulah sebabnya Nabi Muh}ammad saw menyatakan penting atau paling tidak lebih baiknya seorang laki-laki melihat dahulu kondisi seorang wanita sebelum ia mengawininya.

Menunjukkan bahwa syari'at Islam menekankan kesesuaian (*kufu>'*) diantara pasangan suami istri. Bila seorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga yang mempunyai pandangan saling bersesuaian atau hampir sama dalam hal moralitas, agama, kelakuan, status sosial, dan cara mengatur rumah tangga dalam keadaan sehari-hari, maka mereka itulah yang layak mengembangkan ikatan cinta dan kasih sayang. Di lain pihak, apabila kedua calon itu hampir tidak mempunyai kesamaan, maka sulit mewujudkan hubungan saling cinta, bahkan hubungan antar keluargapun akan sulit karena adanya perbedaan yang jelas.

Dengan demikian menunjukkan bahwa pentingnya memperhatikan masalah *kafa>'ah* dalam perkawinan, dan memang Islam menganggap *kafa>'ah*

dapat menunjang keberlangsungan dan keutuhan perkawinan. Hal ini sebagaimana dipahami dari hadits berikut:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه مسلم)

Artinya: Zuhair bin H{arb, Muh}ammad bin Al-Mus|anna> dan ‘Ubaidulla>h bin Sa’i>d telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, “Yah}ya> bin Sa’i>d telah memberitahukan kepada kami, dari ‘Ubaidulla>h, Sa’i>d bin Abu> Sa’i>d telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Perempuan itu dinikahi atas empat perkara; karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Jadi utamakanlah menikahi perempuan yang mempunyai dasar agama, maka kamu akan mendapatkan keuntungan."* {H.R. Muslim}

Hadits ini menunjukkan tentang penting memperhatikan masalah kesesuaian suami isteri, agar terjaga keutuhan perkawinan dan keseimbangan suami isteri. Oleh karena itu penting sekali memperhatikan masalah *kafa>’ah* agar ada persesuaian antara pihak suami dan isteri, sehingga akan lebih terjamin kelangsungan perkawinan.

Sedangkan mengenai ukuran *kafa>’ah* Islam sendiri tidak menentukan hal-hal yang menjadi kriteria perkawinan. Namun jika kita lihat dengan kondisi masyarakat sekarang ini masalah pekerjaan sangatlah menentukan karena akan menjamin keberlangsungan perkawinan, terutama untuk menghidupi anak dan isteri. Masalah kekayaan juga menjadi acuan suami atau isteri dari keluarga kaya atau mampu, maka kebutuhan hidup akan terpenuhi. Mengenai keturunan juga cukup berperan, karena akan berpengaruh pada citra seseorang di masyarakat,

akan lebih mudah mendapat pekerjaan dan lebih dihormati. Begitu juga terbebas dari cacat akan sangat mempengaruhi minat dan cinta terhadap pasangannya, dan lumrah pula orang akan menolak orang yang cacat.

Namun demikian kita haruslah arif dalam menentukan kriteria ukuran *kafa>'ah* ini, karena dalam praktiknya, Rasulullah saw menepis adanya konsep *kafa>'ah* selain kriteria agama, hal ini dibuktikan dengan menikahkan jainab binti> jah}asy> yang berasal dari golongan bangsawan quraisy dengan Zaid bin h}aris\ah yang merupakan bekas budak. Begitu juga dengan bilal yang merupakan bekas budak yang berkulit hitam yang berasal dari Nigeria yang dikawinkan dengan saudaranya 'Abdurrahma>n bin 'Au>f, seorang sahabat Nabi dari bangsawan quraisy.

Sementara kalau memperhatikan pendapat Ima>m Ma>lik yang menganggap *kafa>'ah* hanya dilihat dari segi agama dan tidak cacat pada dasarnya ada benarnya. Hal ini karena tidak ingin mempersulit proses pernikahan, dan menurut beliau syarat-syarat yang lain hanya sekedar pelengkap saja, karena ketahanan rumah tangga tergantung pada individu itu masing-masing yang berkomitmen hidup bersama.

Banyak juga pasangan suami istri yang walaupun hidup pas-pasan tanpa memperhitungkan ukuran *kafa>'ah* yang lain dapat menjalani rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah.

Berdasarkan argumentasi kesetaraan hak asasi manusia, terutama hak untuk membangun sebuah keluarga di dalam ikatan perkawinan. Aturan ini dinilai bertentangan dengan prinsip yang telah dibangun oleh Islam, padahal prinsip

egalitarian benar-benar didasarkan pada dalil yang kuat, Oleh sebab itu, konsep *kafa'ah* terutama yang bersifat sosial, tidak bisa menjadi sebuah aturan hukum karena bertentangan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'a>n. Hak untuk menilai status dan kesebandingan seseorang dengan yang lain adalah hak Allah semata dan bukan hak manusia.

Selain argumentasi egalitarian secara umum, konsep *kafa'ah* yang bersifat sosial juga mendapatkan penolakan dari dalil khusus egalitarian tentang perkawinan. Ada beberapa dalil hadits yang menceritakan tentang penentangan Nabi Muh}ammad terhadap pertimbangan “status sosial” seseorang untuk masuk ke dalam sebuah ikatan perkawinan. Konsepsi Islam yang tidak membedakan penganutnya ini karena Allah swt telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaannya, dan tidak ada kriteria yang membedakan seseorang kecuali kualitas ketaqwaannya serta untuk memperluas tali silaturrahmi.

Dengan demikian pendapat maz\hab Ma>liki> tentang *kafa'ah* yaitu persamaan agama, dan bukan dari ukuran lainnya. Pendapat ini lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam.

**Matriks Perbandingan Konsep *Kafa'ah* antara pendapat Imam
H}anafi> dan Ima>m Ma>lik**

No	Variabel konsep	Ima>m Ma>lik	Ima>m H}anafi>
1	Pengertian <i>Kafa>'ah</i>	Kesepadanan dalam hal agama dan keadaan yaitu selamat dari aib yang mewajibkan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya.	Kesepadanan yang khusus antara laki-laki dan perempuan.
2	Kriteria <i>Kafa>'ah</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Agama (Islam) b. Bebas cacat fisik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Agama (Islam) b. Nasab (keturunan) c. H}irfah (pekerjaan) d. Merdeka e. Dinayah(tingkat kualitas keberagamaan dalam islam. f. Kekayaan (Finansial)
3	Dasar dalil yang digunakan	Q.S Al-Hujurat ayat 13	Q.S Al-Baqarah ayat 232